

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, pasangan suami istri kerap kali dihadapkan pada permasalahan pelik yang berujung pada sebuah perpisahan. Perpisahan dalam rumah tangga sering kita kaitkan dengan perceraian. Dalam Islam, sederhananya perceraian terjadi ketika seorang suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya. Menurut bahasa, Talak artinya melepas tali dan membebaskan, sedangkan menurut *syara'* Talak adalah melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.¹ Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang mengandung makna untuk mengakhiri hubungan pernikahan, baik berupa perkataan, tulisan, maupun isyarat.

Keputusan untuk mengakhiri hubungan pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk diambil. Ini adalah sebuah langkah terakhir, setelah semua usaha untuk mempertahankan pernikahan telah dilakukan dan tidak berhasil. Keyakinan untuk berpisah tersebut, menggambarkan betapa serius dan dalamnya krisis yang dihadapi dalam hubungan rumah tangga. Padahal pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang seharusnya dijaga sebaik mungkin, namun tentunya dalam keadaan seperti ini menjaga keselamatan dan kesejahteraan individu menjadi prioritas utama yang wajib didahulukan.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 255

Di Indonesia, aturan tentang perceraian diatur dengan rinci dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP). Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Dan apabila pengucapan ikrar talak tersebut dilakukan di luar persidangan, maka dianggap sebagai talak liar dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.² Dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.³ Adanya aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian bukanlah keputusan yang diambil secara gegabah dan untuk memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali hubungannya.

Meskipun aturan tentang talak sudah jelas, namun masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum negara dan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam realitanya talak yang dilakukan di luar pengadilan masih sering kita

² Umu Malikhah, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi, "Keabsahan Talak di luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", dalam Jurnal Semarang Law Review (SLR), Volume 2, Nomor 2, Tahun 2021, hal. 205

³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hal. 13

jumpai di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tulungagung. Gejala ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kasus perceraian yang tidak tercatat secara resmi, yang berdampak pada berbagai aspek seperti hak-hak perempuan pasca perceraian dan hak asuh anak. Ketidaksesuaian antara praktik sosial dengan hukum formal ini juga memicu kebingungan di kalangan masyarakat terkait keabsahan perceraian mereka.

Pada masyarakat yang meyakini bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah, dilandaskan pada pendapat ahli fikih yang membolehkan talak di luar pengadilan, serta kecenderungan dalam masyarakat untuk tetap berpedoman pada ajaran fikih klasik, Alquran, dan sunnah yang tidak mensyaratkan keterlibatan pengadilan sebagai otoritas hukum formal dalam proses perceraian.⁴ Dalam hukum Islam talak memang tidak diharuskan melalui Pengadilan, hal ini karena kesaksian hakim dalam sebuah perceraian tidak diatur dalam fikih mazhab manapun, dengan pertimbangan bahwa talak adalah hak prerogatif suami sehingga dapat dijatuhkan kapanpun, dimanapun, dan tanpa saksi sekalipun tetap dihukumi sah. Pandangan masyarakat ini juga dipengaruhi oleh pemahaman agama yang kuat dan tradisi turun-temurun. Karena keyakinan tersebut, akibatnya setelah putusanya perkawinan dari talak di luar pengadilan, pihak istri dapat melangsungkan pernikahan dibawah tangan dengan lelaki lain.⁵ Pernikahan dibawah tangan yang dilangsungkan pihak

⁴ Umu Malikhah, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi, "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" dalam Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No.2 Tahun 2021, hal. 254

⁵ Wawancara dengan tokoh A selaku pihak suami yang mentalak istrinya. Desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Kab. Tulungagung. Tanggal 17 September 2024

wanita tidak akan bisa dicatatkan karena wanita tersebut masih berstatus sebagai istri orang. Seorang wanita tidak bisa bersuami lebih dari seorang, sehingga perkawinan dibawah tangan tersebut tidak dianggap sah menurut hukum negara. Meskipun talak tersebut sah menurut agama dan dianggap telah memutuskan suatu ikatan perkawinan, dalam status hukum negara perkawinan tersebut masih dianggap belum putus, sehingga menciptakan dualitas status hukum antara agama dan negara.

Bagi masyarakat yang lebih mengutamakan hukum negara dan mengesampingkan hukum agama, persoalan serius pun muncul. Hal ini terlihat ketika seorang suami menjatuhkan talak berulang kali kepada istrinya, dengan anggapan bahwa talak yang diucapkannya tidak dianggap sah menurut hukum yang ia yakini. Akibatnya, suami tersebut dapat dengan mudah mengucapkan kalimat talak tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang ada, bahkan cenderung memperlakukan ikatan pernikahan yang seharusnya sakral. Padahal tujuan utama dari adanya aturan, baik hukum agama maupun hukum negara adalah untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak kedua belah pihak, serta menjamin keadilan dan kestabilan dalam kehidupan pernikahan.⁶

Selain itu, pada masyarakat tertentu talak di luar pengadilan ini dapat dijadikan sebagai alat untuk memperlakukan hukum agama dan hukum negara dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Memperlakukan hukum disini dengan cara mendaftarkan perceraian ke pengadilan sehingga bisa rujuk dengan

⁶ Wawancara dengan tokoh B selaku istri yang ditalak suaminya berulang-ulang. Desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Tanggal 17 September 2024

istri, karena talak yang dihitung di pengadilan dianggap sebagai talak satu. Padahal, sebelumnya ia telah menjatuhkan talak tiga di luar pengadilan. Sehingga secara hukum agama, sebenarnya ia tidak bisa rujuk kecuali istrinya telah menikah lagi dan sudah digauli oleh suami barunya. Seseorang tersebut awalnya memiliki pandangan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah, namun karena ia menginginkan rujuk dengan istrinya kembali, maka ia mengubah pandangan dengan meyakini bahwa talak yang sah adalah talak yang dijatuhkan di hadapan hakim di pengadilan.⁷ Banyak faktor dalam mempermainkan hukum ini salah satunya adalah karena dalih ingin mempertahankan rumah tangga untuk tetap utuh.

Sejatinya, setiap perceraian dibenci oleh Allah SWT namun diperbolehkan sebagai jalan untuk menghindari serta menghilangkan berbagai hal negatif. Hal ini karena ketika hubungan keluarga retak menjadikan sebuah keluarga runyam dan berada di fase kritis sehingga terancam perpecahan dan pertengkaran.⁸ Padahal pernikahan adalah tiang yang teguh dan kokoh yang menandai awal dari kehidupan berkeluarga, membentuk dasar yang kuat bagi pasangan untuk bersama-sama mengarungi kehidupan, dan diharapkan tetap utuh sepanjang masa hingga maut memisahkan.⁹ Namun ketika permasalahan yang dihadapi terlalu berat, perpisahan dapat menjadi satu-satunya jalan yang bisa diambil untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kedua belah pihak.

⁷ Wawancara dengan tokoh C selaku selaku pihak suami yang mentalak istrinya. Desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Kab. Tulungagung. Tanggal 19 September 2024

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005), hal. 208

⁹ Hasmiah Hamid, "Perceraian dan Penanganannya", dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.4 No.4, Desember 2018, hal. 24

Persoalan-persoalan di masyarakat terkait talak di luar pengadilan tersebut, menjadi tonggak awal dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahtsul Masail NU, dan Majelis Ulama Indonesia terkait talak di luar pengadilan. Dalam memandang keabsahan talak tersebut, Ulama Muhammadiyah memiliki perbedaan pandangan dengan Ulama NU dan MUI. Perbedaan pandangan ini sebagai bentuk keragaman interpretasi dalam memahami hukum Islam. Ulama Muhammadiyah cenderung memiliki pendekatan yang lebih rasional dan modern dengan menekankan pada pentingnya prosedur formal di pengadilan untuk memastikan perlindungan hak-hak para pihak. Sementara itu, ulama dari NU dan MUI memiliki pendekatan yang berbeda yang didasarkan pada fikih.

Dalam sidang Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada tahun 1989, Bahtsul Masail NU memberikan putusan hukum bahwasannya talak adalah hak prerogatif suami yang dapat dijatuhkan kapanpun dan dimanapun tanpa alasan sekalipun.¹⁰ Artinya, Ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya di luar sidang pengadilan agama maka talak tersebut tetap dihukumi jatuh. Bunyi putusan tersebut adalah Jika suami menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu *'iddah raj'iyah*. Sedangkan perhitungan *'iddahnya* dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai

¹⁰ Imdad, "Pandangan Muktamar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak Di Luar Pengadilan Agama", dalam Skripsi Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

setelah berakhirnya *'iddah* yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2012 tentang talak di luar pengadilan bahwasannya hukum talak di luar pengadilan adalah sah namun baiknya harus dilaporkan (*ikhbar*) ke pengadilan agama. Dasar fatwa tersebut adalah kitabullah dan sunnah rasul yang *mu'tabarrah* menggunakan kaidah fikih yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.¹¹

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya yang disidangkan pada tanggal 25 Mei 2007 memberikan putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara sang suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim.¹²

Singkatnya, NU dan MUI berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan, hukumnya sah dan jatuh talak. Namun MUI menekankan bahwa untuk melindungi ketertiban umum dan memastikan keadilan, talak tersebut harus dibuktikan di pengadilan. Sedangkan Muhammadiyah berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan hukumnya tidak sah dan talaknya tidak jatuh. NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, berpegang pada fikih klasik. Di sisi lain, Muhammadiyah lebih moderat dalam interpretasi hukum Islam dengan mendukung penguatan peran institusi formal seperti pengadilan. Sementara itu, MUI sebagai otoritas fatwa

¹¹ Naili Salamah, "Analisis Fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 Tentang Talak di Luar Pengadilan", dalam Thesis IAIN Walisongo, 2013.

¹² Qurrotal A'yuni, "Kedudukan Talak Di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah", dalam Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

di Indonesia memberikan pandangan yang menjembatani pemahaman keagamaan dengan hukum positif yang berlaku.

Namun ternyata pandangan serta fatwa yang dikeluarkan oleh ormas Islam dan lembaga fatwa tersebut tetap belum mampu menjawab permasalahan yang ada, sehingga dialog dan kolaborasi antara lembaga-lembaga keagamaan dan otoritas hukum negara sangat penting demi tercapainya kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Dalam penelitian berjudul “Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Menurut Pandangan NU, Muhammadiyah, dan MUI Kabupaten Tulungagung”, peneliti ingin membandingkan berbagai pandangan dan pendekatan yang diambil oleh lembaga-lembaga ini untuk memahami lebih dalam tentang penerimaan atau legitimasi (keabsahan) talak di luar pengadilan dengan cara menggali pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI di Kabupaten Tulungagung. Hal ini karena pandangan secara umum dari organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Tulungagung adalah yang paling relevan dalam memahami bagaimana interpretasi keagamaan lokal terhadap talak di luar pengadilan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan, penulis akan membahas tentang talak di luar pengadilan menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI di Kabupaten Tulungagung dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur talak di luar pengadilan menurut pandangan NU, Muhammadiyah, dan MUI Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penerimaan atau legitimasi (keabsahan) talak di luar pengadilan menurut pandangan NU, Muhammadiyah, dan MUI Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah Tujuan Penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan prosedur talak di luar pengadilan menurut pandangan NU, Muhammadiyah, dan MUI Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis penerimaan atau legitimasi (keabsahan) talak di luar pengadilan menurut pandangan NU, Muhammadiyah, dan MUI Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya pengetahuan tentang Talak di luar pengadilan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya terkait dengan topik “Keabsahan Talak Di

Luar Pengadilan Menurut Pandangan NU, Muhammadiyah, Dan MUI Kabupaten Tulungagung.”

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi lembaga seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI, untuk dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan atau fatwa terkait keabsahan talak di luar pengadilan.
- b. Bagi Dosen dan Mahasiswa, untuk dijadikan referensi dalam mata kuliah terkait. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau studi kasus dalam proses pembelajaran dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademik lingkup universitas.
- c. Bagi masyarakat yang mengalami kasus talak di luar pengadilan, untuk memberikan wawasan baru dan informasi yang bermanfaat sehingga masyarakat yang bersangkutan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai talak serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga dapat memberikan solusi praktis terhadap permasalahan yang ada.
- d. Bagi Peneliti yang akan datang, untuk menyediakan landasan yang kuat dan data yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada topik yang sama, sehingga mereka dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut. Selain itu, metodologi dan temuan dari

penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merancang penelitian yang lebih baik dan lebih komprehensif di masa depan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul proposal skripsi di atas, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, antara lain :

1. Penegasan Konseptual

a. Keabsahan

Keabsahan dalam KBBI artinya sifat yang sah.¹³ Keabsahan memiliki arti yang sama dengan legitimasi, validitas, asas, dan pondasi. Keabsahan juga diartikan sebagai pengakuan resmi terhadap sesuatu yang dianggap benar, legal, sah, dan berdasarkan undang-undang serta tidak mengandung keraguan didalamnya. Dalam konteks hukum, keabsahan memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti sesuai aturan yang berlaku, sedangkan dalam konteks sosial, keabsahan berarti penerimaan dari masyarakat.

b. Talak

Talak berasal dari bahasa arab *thalaqa* yang artinya melepaskan atau meninggalkan.¹⁴ Menurut fikih, Talak adalah tindakan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Keabsahan, <https://kbbi.web.id/absah>, diakses tanggal 2 Agustus 2024

¹⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 229

yang dilakukan oleh suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan istrinya melalui pernyataan atau perbuatan yang sah menurut syariat Islam. Talak bisa berupa talak *raj'i* (talak yang bisa dirujuk kembali) dan talak *ba'in* (talak yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad baru).

c. Luar Pengadilan

Luar pengadilan adalah segala bentuk penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan tanpa melibatkan proses peradilan atau pengadilan formal. Dalam hal perceraian, Talak di luar pengadilan artinya talak yang diucapkan oleh suami tanpa keterlibatan lembaga kehakiman yaitu sidang di pengadilan agama.¹⁵

d. NU

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki jumlah anggota yang sangat banyak. Organisasi ini beroperasi dengan dasar kepemimpinan para ulama, yang memainkan peran sentral dalam membimbing dan mengarahkan aktivitas serta kebijakan organisasi.¹⁶

e. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang berpengaruh di Indonesia yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Tujuan

¹⁵ M. Muhsin, "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif", dalam *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol.3 No.1, 2021, hal. 69

¹⁶ Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), hal. 30

Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya kejayaan Islam.¹⁷

f. MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah forum musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim yang bertugas mengayomi umat Islam di Indonesia dan menjawab berbagai permasalahan mereka. Lembaga ini bersifat keagamaan dan independen, serta berhubungan dengan pemerintah dan organisasi-organisasi Islam di Indonesia.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah hal yang penting dalam penelitian ini, karena bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dalam kajian yang dilakukan. Penegasan operasional dari judul penelitian “Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Menurut Pandangan NU, Muhammadiyah, Dan MUI Kabupaten Tulungagung” merujuk pada pemahaman mengenai keabsahan talak yang diucapkan oleh suami tanpa melalui proses sidang di pengadilan, berdasarkan perspektif Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Tulungagung. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pandangan yang komprehensif dari ketiga organisasi Islam besar tersebut mengenai isu keabsahan talak yang dilakukan di luar pengadilan.

¹⁷ ST Rajiah Rusydi, “Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-usaha di Bidang Pendidikan, dan Tokoh)”, dalam Jurnal Tarbawi, Vol.1 No.2, hal.140

¹⁸ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1994), hal.9

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan hasil penelitian secara lengkap dan terstruktur, skripsi ini disusun dalam enam bab. Berikut adalah rincian dari setiap bab tersebut:

Bab I berisi Pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi Kajian Teori yang terdiri dari sub-sub bahasan yang sesuai dengan teori meliputi Keabsahan, talak, di luar pengadilan, NU, Muhammadiyah, MUI, dan Penelitian terdahulu.

Bab III berisi Metode Penelitian yang dipakai, yaitu terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi Paparan data dan temuan penelitian. Paparan tersebut mencakup data yang diperoleh dari wawancara dengan informan serta temuan terkait Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Menurut Pandangan NU, Muhammadiyah, dan MUI Kabupaten Tulungagung.

Bab V berisi Pembahasan yaitu inti dari penelitian yang membahas didasarkan pada temuan penelitian tentang Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Menurut Pandangan NU, Muhammadiyah, dan MUI Kabupaten Tulungagung.

Bab VI berisi Penutup dari seluruh pembahasan, meliputi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran lampiran.